



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 049/205/KOMINFO.AI-B TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN
MENUJU *SMART CITY* PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, yaitu mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota cerdas adalah dengan merencanakan dan melaksanakan Program *Smart City*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Cerdas, maka diperlukan percepatan implementasi Kota Cerdas melalui Gerakan Menuju *Smart City* Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 14); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Perwako Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. menyusun *Masterplan Smart City*;
b. menyusun program Percepatan (*Quick-wins*) *Smart City*;

c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Mei 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 049/205/KOMINFO.AI-B TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU
SMART CITY KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 24 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU
SMART CITY KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Singkawang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Singkawang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Kepala Seksi Statistik Sektor	Anggota

	Dinas Komunikasi dan Informatika	
15.	Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Sub Koordinator Layanan <i>E-Government</i> dan Infrastruktur Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Sub Koordinator Aplikasi dan Informatika Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Inspektorat Kota Singkawang	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Badan Keuangan Daerah	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Kesehatan dan KB	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota

27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Perhubungan	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
35.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz	Anggota

39.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Singkawang Utara	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Singkawang Tengah	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Singkawang Barat	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Singkawang Timur	Anggota
45.	Statistisi	Anggota

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

